



PUTUSAN

Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **ANAND FERDINAND;**
- Tempat lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Februari 1991;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kemayoran Utara RT.013/RW.005 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Sales;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Anand Ferdinand** pada hari Senen tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar 104 Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Sutomo No. 09 Kel. Pasar Baru Kec. sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saksi Perry Murthi dengan cara di dikasih pada hari Senen tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB kamar 104 Hotel Bintang Baru Jl. Dr. Sutomo No.09 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Anton (belum tertangkap) melalui sdr. Asyong (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Hotel RedDoorz Pasar Baru Jl. Kelinci Raya No.32 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jeins shabu terdakwa langsung masuk kedalam kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru yang sebelumnya sudah berada saksi Intan Sari, namun sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Intan Sari berada didalam kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru datang saksi Tony Hidayat, SH saksi Lucky

Halaman 2 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus dan saksi Dheka Harsono (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut oleh 1 (satu) lembar tisu diatas meja, 1 (satu) buah mouse berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja didalam laci meja dan 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nexus semua barang bukti terdakwa serahkan kepada saksi petugas dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6363 / NNF / 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah mouse berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5223 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Anand Ferdinand** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kedalaman kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru di Jl. Kelinci Raya No.32 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 3 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Intan Sari berada didalam kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru datang saksi Tony Hidayat, SH saksi Lucky Oktavianus dan saksi Dheka Harsono (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut oleh 1 (satu) lembar tisu diatas meja dan 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nexus, semua barang bukti terdakwa serahkan kepada saksi petugas dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6363 / NNF / 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8785 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Anand Ferdinand** pada hari Senen tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kedalam kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru di Jl. Kelinci Raya No.32 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa sedang bersama saksi Intan Sari berada didalam kamar 320 Hotel RedDoorz Pasar Baru datang saksi Tony Hidayat, SH saksi Lukcy Oktavianus dan saksi Dheka Harsono (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mouse berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja didalam laci meja dan 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nexus semua barang bukti terdakwa serahkan kepada saksi petugas dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6363 / NNF / 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) buah mouse berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5223 gram adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg.Perkara : PDM-172/JKT.PST/02/2019 tanggal 25 Juli 2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anand Ferdinand** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena Terdakwa Anand Ferdinand dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Anand Ferdinand** bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Pertama;
Menyatakan Terdakwa Anand Ferdinand bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Anand Ferdinand** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8785 gram ;
 - 1 (satu) buah mouse berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,5223 gram;
 - 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nexus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anand Ferdinand** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Anand Ferdinad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dan "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih shabu berat netto 1,8785 gram;
 - 1 (satu) buah mouse berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat 0,5223 gram;
 - 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk nexsus;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 62/AKTA.PID/2019/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 62/AKTA.PID/2019/PN.JKT.PST pada tanggal 19 Agustus 2019 .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U12/19195/HK.01.VIII.2019.03 dan Nomor W10.U12/19196/HK.01.VIII.2019.03 masing-masing tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dan "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**." serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima/tidak sependapat dengan putusan tersebut diatas dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2019 dan surat-surat lainnya beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

- Primair : pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.
- Subsidairst Pertama : pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.
- Subsidairst Kedua : pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Subsidairst pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”**, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2019. haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Halaman 9 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **23 SEPTEMBER 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 312/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 5 September 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **JUMAT** tanggal **4 OKTOBER 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti

Halaman 10 Putusan Nomor 312/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H .

KETUA MAJELIS HAKIM

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)